



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Bahtiar Alias Andi Palloge Bin Andi Caco**
2. Tempat lahir : Mattoanging Kab. Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /26 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mattoanging Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rasyid, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Cita Keadilan yang berkantor di Jalan Salotungo Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W22-U8/39/HK.02/S.Kuasa/VI/2023/PN Wns tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI BAHTIAR Alias ANDI PALLOGE Bin ANDI CACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Parang Panjang dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm, Lebar 4 (empat) Cm Berwarna Kekuningan Lengkap dengan Hulu dan Sarungnya serta Pengikat Warna Hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa juga pada saat kejadian mengalami luka-luka di bagian kepalanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDI BAHTIAR Alias ANDI PALLOGE Bin ANDI CACO** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023 bertempat di Warkop Madha yang terletak di Tajuncu Desa Donri-donri Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan “Penganiayaan”, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi Korban SULDIAMAN Alias LA SUL Bin BACO sedang berada diwarkop Madha bersama beberapa orang yang sedang minum kopi, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan mengatakan “kenapa kamu pernah mengajak saya berselisih paham/berkelahi” sambil Terdakwa memegang kerah baju Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan meninju bagian wajah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya dan akan memarangi Saksi Korban, sehingga Saksi Korban mengambil kursi untuk menangkisnya. Kemudian Saksi Korban menendang kaki Terdakwa sehingga terjatuh. Setelah itu datang Saksi ANDI MAMUR Alias A. LAMU meleraikan dan menghalangi Saksi Korban yang akan memukul kursi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS TAJUNCU KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG No. Ver : 25/PKM.TJC /III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shinta, S. Ked selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan :
 - Pada lengan kanan bawah sisi belakang, enam sentimeter dibawah siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh koma lima sentimeter;
 - Pada lengan kanan bawah depan sisi luar, satu sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter.
 - Pada lengan kanan atas sisi belakang, nol koma lima sentimeter diatas siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.



- Pada lengan kanan atas sisi belakang, lima sentimeter di atas siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

Kesimpulan :

Terdapat luka terbuka pada bagian lengan kanan yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suldiaman alias Sul Bin Baco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 23.45 Wita di Warung Kopi Madha di Tajuncu Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi sedang berada di warkop Madha bersama beberapa orang yang sedang minum kopi, kemudian Saksi melihat dari arah luar tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dengan mengatakan "kenapa kamu pernah mengajak saya berselisih paham/berkelahi" sambil Terdakwa memegang kerah baju Saksi, kemudian Saksi langsung berdiri dan meninju bagian wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya dan berusaha memarangi Saksi, sehingga Saksi mengambil kursi untuk menangkisnya, kemudian Saksi menendang kaki Terdakwa sehingga terjatuh. Setelah itu datang Saksi ANDI MAMUR Alias A. LAMU meleraikan dan menghalangi Saksi yang akan memukul kursi kepada Terdakwa, namun Terdakwa berdiri dan langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan sebelah kanan karena Saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan hal tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka di lengan sebelah kanannya lalu kemudian Terdakwa keluar dari Warkop dan pergi;
- Bahwa setelah melihat lengan kanannya berdarah dan mengalami luka robek, Saksi langsung pergi ke puskesmas untuk dilakukan perawatan dan kemudian luka robek tersebut dijahit dan Saksi melanjutkan aktifitasnya kembali;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami rasa sakit dan mengalami luka robek terbuka sekitar 7,5 sentimeter di lengan kanannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Ambo Asse Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 23.45 Wita di Warung Kopi Madha di Tajuncu Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi Korban sedang berada di warkop Madha bersama dengan Saksi dan beberapa orang yang sedang minum kopi, kemudian Saksi melihat dari arah luar tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan mengatakan “kenapa kamu pernah mengajak saya berselisih paham/berkelahi” sambil Terdakwa memegang kerah baju Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan meninju bagian wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya dan berusaha memarangi Saksi Korban, sehingga Saksi Korban mengambil kursi untuk menangkisnya, kemudian Saksi Korban menendang kaki Terdakwa sehingga terjatuh. Setelah itu datang Saksi ANDI MAMUR Alias A. LAMU meleraikan dan menghalangi Saksi Korban yang akan memukul kursi kepada Terdakwa, namun Terdakwa berdiri dan langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan sebelah kanan karena Saksi Korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan hal tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka di lengan sebelah kanannya lalu kemudian Terdakwa keluar dari Warkop dan pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan mengalami luka robek terbuka sekitar 7,5 sentimeter di lengan kanannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 8 Maret 2023 karena melakukan kekerasan terhadap Saksi Suldiaman dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita di Warkop Madha di Tajuncu Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan Parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, Lebar 4 cm lengkap hulu dengan sarungnya berwarna kekuningan dengan tali ikatan warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan karena Saksi Suldiaman pernah mengajaknya untuk berselisih paham / berkelahi pada beberapa tahun lalu dan Terdakwa masih ingat akan itu;
- Bahwa parang tersebut dibawa dari rumah Terdakwa sewaktu akan menuju ke kebunnya lalu waktu pulang dari kebun ada teman yang minta dibantu untuk dikerjakan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sempat terjatuh dilantai akibat tendangan Saksi Suldiaman kemudian Terdakwa bangkit sewaktu Saksi Suldiaman dileraai lalu Terdakwa memarangi Saksi Suldiaman sebanyak dua kali;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak merencanakan penganiayaan tersebut dan hanya dilakukan secara spontan saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 25/PKM.TJC /III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shinta, S. Ked selaku dokter yang memeriksa dari UPTD PUSKESMAS TAJUNCU KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG dengan kesimpulan Terdapat luka terbuka pada bagian lengan kanan yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Parang Panjang dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm, Lebar 4 (empat) Cm Berwarna Kekuningan Lengkap dengan Hulu dan Sarungnya serta Pengikat Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 8 Maret 2023 karena melakukan kekerasan terhadap Saksi Suldiaman dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita di Warkop Madha di Tajuncu Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi Suldiaman sedang berada di warkop Madha bersama beberapa orang yang sedang minum kopi, kemudian Saksi Suldiaman melihat dari arah luar tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dengan mengatakan "kenapa kamu pernah mengajak saya berselisih paham/berkelahi" sambil Terdakwa memegang kerah baju Saksi, kemudian Saksi langsung berdiri dan meninju bagian wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya dan berusaha memarangi Saksi Suldiaman, sehingga Saksi mengambil kursi untuk menangkisnya, kemudian Saksi menendang kaki Terdakwa sehingga terjatuh. Setelah itu datang Saksi ANDI MAMUR Alias A. LAMU melerai dan menghalangi Saksi yang akan memukul kursi kepada Terdakwa, namun Terdakwa berdiri dan langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan sebelah kanan karena Saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan hal tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka di lengan sebelah kanannya lalu kemudian Terdakwa keluar dari Warkop dan pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Suldiaman, Saksi Suldiaman mengalami rasa sakit dan mengalami luka robek terbuka sekitar 7,5 sentimeter di lengan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan karena Saksi Suldiaman pernah mengajaknya untuk berselisih paham / berkelahi pada beberapa tahun lalu dan Terdakwa masih ingat akan itu;
- Bahwa parang tersebut dibawa dari rumah Terdakwa sewaktu akan menuju ke kebunnya lalu waktu pulang dari kebun ada teman yang minta dibantu untuk dikerjakan mobilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wns



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan juga Terdakwa yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa **Andi Bahtiar Alias Andi Palloge Bin Andi Caco** adalah benar sebagai seseorang yang dimaksudkan dalam unsur barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, KUHP dan KUHAP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suldiaman, Saksi Ambo Asse dan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan bukti surat *Visum et Repertum*, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 8 Maret 2023 karena melakukan kekerasan terhadap Saksi Suldiaman dengan menggunakan parang pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita di Warkop Madha di Tajuncu Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi Suldiaman sedang berada di warkop Madha bersama beberapa orang yang sedang minum kopi, kemudian Saksi Suldiaman melihat dari arah luar tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dengan



mengatakan "kenapa kamu pernah mengajak saya berselisih paham/berkelahi" sambil Terdakwa memegang kerah baju Saksi, kemudian Saksi langsung berdiri dan meninju bagian wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya dan berusaha memarangi Saksi Suldiaman, sehingga Saksi mengambil kursi untuk menangkisnya, kemudian Saksi menendang kaki Terdakwa sehingga terjatuh. Setelah itu datang Saksi ANDI MAMUR Alias A. LAMU meleraikan dan menghalangi Saksi yang akan memukul kursi kepada Terdakwa, namun Terdakwa berdiri dan langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan sebelah kanan karena Saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan hal tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka di lengan sebelah kanannya lalu kemudian Terdakwa keluar dari Warkop dan pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 25/PKM.TJC /III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shinta, S. Ked selaku dokter yang memeriksa dari UPTD PUSKESMAS TAJUNCU KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG dengan kesimpulan Terdapat luka terbuka pada bagian lengan kanan Saksi Suldiaman yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan lengan kanan Terdakwa dijahit untuk menutupi luka robek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa Terdakwa dengan kesengajaan telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa mengalami kesakitan karena lengan kanan Terdakwa mengalami luka robek, sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) Parang Panjang dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm, Lebar 4 (empat) Cm Berwarna Kekuningan Lengkap dengan Hulu dan Sarungnya serta Pengikat Warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah membuat perasaan sakit pada Saksi Suldiaman;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Suldiaman di muka persidangan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Bahtiar Alias Andi Palloge Bin Andi Caco** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Parang Panjang dengan panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm, Lebar 4 (empat) Cm Berwarna Kekuningan Lengkap dengan Hulu dan Sarungnya serta Pengikat Warna Hitam;
Untuk Dirusak sampai tidak dapat digunakan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Willfrid P.L. Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

ttd

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Antar, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wns